

**PRAKTIK PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK ANGKAT
DI KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Maya Kurniawati

931103418

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

**PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT
DI KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Maya Kurniawati

931103418

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT DI
KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Maya Kurniawati
NIM.931103418

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Qamarus zaman, Lc., M. Pdi
NIP.196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP.199010172019031013

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK ANGKAT DI
KE KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI DITINJAU
DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Oleh

Maya Kurniawati

NIM. 931103418

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Pada Tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum
NIP. 198003132011012004

(.....)

2. Penguji I

H. Qamarus Zaman Lc, M.Pdi
NIP. 196907142001121002

(.....)

3. Penguji II

Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

(.....)

Kediri, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624002121001

NOTA DINAS

Kediri, 12 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatu

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Maya Kurniawati

NIM : 931103418

Judul : PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT DI KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersamaan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Dosen Pembimbing I



H. Qamarus zaman, Lc., M. Pdi
NIP.196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP.199010172019031013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN)Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatu

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Maya Kurniawati

NIM : 931103418

Judul :PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT DI KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada saat sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Dosen Pembimbing I



H. Qamarus zaman, Lc., M. Pdi
NIP.196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP.199010172019031013

MOTTO

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab

(Allah).¹

(Q.S. Al-Ahzab ayat 6)

¹ Al-Quran Dan Terjemahannya, Kemenag RI, 418.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia serta kemudahan yang telah diberikan sehingga karya tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

1. Yang maha kuasa Allah SWT, sayyidina Muhammad SAW yang penulis harapkan selalu hidayah dan syafaatnya
2. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Yanto dan Ibu Mamik, serta adik saya tersayang yang sudah memberikan dukungan, memberi semangat, menasehati, memotivasi dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Qamarus Zaman Lc, M.Pdi dan Bapak Moch Choirul Rizal, M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi selama pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang sudah memberikan ilmu dan wawasan selama mengajar
5. Kepada narasumber yang telah bersedia membantu memberikan keterangan terkait dengan skripsi ini
6. Kepada perangkat serta warga Kelurahan Dandangan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian disini
7. Kepada teman-teman dari prodi Hukum Keluarga Islam angkata 2018, yang telah memberikan penulis semangat dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini

ABSTRAK

MAYA KURNIAWATI, 2023. Praktik Pemberian Harta Waris kepada Anak Angkat Di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kediri Kota Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam, Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Dosen pembimbing (1) H. Qomarus Zaman Lc, M.Pdi., dan (2) Moch Choirul Rizal, M.H

Kata kunci: Anak angkat, Waris, Sosiologi Hukum Islam

Pemberian harta waris kepada anak angkat dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena di dalam hukum Islam sebab waris mewaris ada tiga karena hubungan nasab, karena pernikahan dan karena memerdekakan budak atau hamba sahaya. Akan tetapi didalam hukum positif anak angkat bisa mendapatkan harta waris karena disamakan dengan anak diluar nikah dan anak temuan. Didalam hukum Islam mengenai waris telah diatur di dalam al-Quran surat annisa ayat 11-12, didalam ayat tersebut disebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan siapa saja dan bagian-bagiannya juga. Anak angkat tidak disebutkan didalam surat tersebut yang artinya anak angkat memang tidak berhak mendapatkan harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pemberian harta waris terhadap anak angkat di Kelurahan Dandangan Kota Kediri? 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian harta waris terhadap anak di Kelurahan Dandangan Kediri ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang dilakukan melalui wawancara atau melihat langsung kejadian di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisa tentang gejala sosial atau peraturan yang ada di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di negara dan agama yang ada. Penelitian yang mengamati perilaku masyarakat dalam suatu wilayah yang dianalisis deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik pemberian harta waris kepada anak angkat yang terjadi di Kelurahan Dandangan ini menggunakan hukum adat yaitu tergantung kepada kesepakatan keluarga masing-masing untuk masalah pembagian harta waris. Ada dua faktor yang menyebabkan masih adanya tradisi pemberian harta waris terhadap anak angkat ini yang pertama faktor sosial yaitu masyarakat yang menganggap anak angkat seperti anak kandung dan boleh mendapatkan waris yang kedua yaitu faktor pemahaman agama yang kurang yaitu masyarakat yang menganggap bahwa pembagian waris dalam waris Islam tidak adil karena pembagiannya tidak merata. Oleh karena itu maka masyarakat di sini tidak menggunakan hukum Islam untuk masalah pembagian harta waris akan tetapi menggunakan hukum yang berlaku di dalam lingkungan mereka sendiri.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Kurniawati

NIM : 931103418

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT DI KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM” benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kediri, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Maya Kurniawati

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Shalawat dan juga salam teruntuk rasul-Nya yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Puji Syukur bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi sebagai syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri dengan Judul “PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT DI KELURAHAN DANDANGAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah IAIN Kediri. terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari peran banyak pihak, sehingga dengan banyak rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Kediri
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf karyawan atas segala kebijaksanaannya.
3. D.r H. Abdullah Taufik, S.H.,MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. H. Qamarus Zaman Lc, M.Pdi dan Moch. Choirul Rizal, M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan waktu, tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Kepala Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Dandangan yang bersedia di wawancara dan membantu penulis dalam pengumpulan data-data

6. Kepada orang tua penulis yakni Ibu Mamik dan Bapak Yanto yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan juga doa-doa yang selalu diuntaiakan untuk kesuksesan dalam mencapai satu persatu cita-cita penulis.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak di atas mendapat pahala yang tiada kira dari Allah SWT serta semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih bayak kekeliruan dan ketidak sempurnaan dalam hal pembahasan maupun cara penulisan. Maka dari itu, saran bersifat membangun dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amiin.

Peneliti

Maya Kurniawati

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis doble hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “*ah*”

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*),

ditulis “*at*”

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-ḥiṭr*

D. Vocal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal Panjang

A panjang ditulis *ā*, I panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أَوْ) dan (أَي)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْخَةُ : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I-PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
BAB II-LANDASAN TEORI.....	10
A. Hukum Waris menurut Islam bagi Anak Angkat.....	10
B. Hukum Waris bagi Anak Angkat menurut Hukum Positif di Indonesia	25
C. Konsepsi Sosiologi Hukum Islam.....	28
BAB III-METODE PENELITIAN.....	35